



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 548 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SELUAS 10 x 10 M<sup>2</sup>  
DI KELURAHAN LOLONG BELANTI KECAMATAN PADANG UTARA  
UNTUK PEMBANGUNAN POSKO PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK) PNPM Mandiri Perkotaan, LKM Mahkota bermaksud mendirikan Posko Pengurangan Resiko Bencana dengan luas bangunan seluas 4 x 6 M<sup>2</sup> di atas Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang yang berada di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota pada Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 3 November 2014 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/8.36/DTRTBP-TR/2014 tanggal 8 Oktober 2014, pada prinsipnya tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah fasilitas untuk Kantor Lurah Lolong Belanti dapat dimanfaatkan sebagian untuk mendirikan Posko Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas seluas 10 x 10 M<sup>2</sup> di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara untuk Pembangunan Posko Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin kepada LKM Mahkota Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara menggunakan/memanfaatkan tanah fasilitas Pemerintah Kota Padang seluas 10 x 10 M<sup>2</sup> untuk mendirikan Posko Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK) dengan luas bangunan seluas 4 x 6 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang untuk Kantor Lurah Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara.

KETIGA

: Kepada LKM Mahkota Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara dilarang untuk mengalihkan hak maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG**



**MAHYELDI**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala DTRTBP Kota Padang;
3. Camat Padang Utara;
4. Lurah Lolong Belanti;
5. Arsip.